



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilihan Umum rapat umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur jadwal Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 58/PL.01.6-BA/3314/3/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti jadwal kampanye rapat umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat mengikuti jadwal kampanye rapat umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten.

### B. Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Wilayah Kabupaten Sragen dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, kecuali tempat pelaksanaan kampanye yang dilarang dalam Peraturan Bupati Sragen meliputi:

1. alun-alun Sasono Langen Putro;
2. stadion Taruna Sragen;
3. Gelanggang Olah Raga Diponegoro beserta lingkungannya;
4. Gedung Sasana Manggala Sukowati beserta lingkungannya;
5. taman Sukowati;
6. taman Kridoanggo;
7. taman Tiara Sachari Sukowati;
8. Sragen Harmoni Hijau;
9. eks Kios Renteng Nglangon & Eks Pasar Nglangon;
10. taman Edupark Gemolong;
11. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tanggan
12. lokasi obyek wisata;
13. terminal bus/angkutan; dan
14. stasiun Kereta Api.

C. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	PDI Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Sragen mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat tingkat Kabupaten Sragen mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Sragen dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Sragen dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Sragen;
  - c. Kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Sragen dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Sragen dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
  - d. Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Sragen pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 02 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 03.

<b>Tanggal</b>	<b>Jadwal Kampanye</b>
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 02
9 Februari 2024	
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 03

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN	JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SRAGEN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03

**Keterangan :**

No	Nama Partai Pengusul Paslon 01	Kode	No	Nama Partai Pengusul Paslon 02	Kode	No	Nama Partai Pengusul Paslon 03	Kode
1	Partai NasDem	PP 01	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	PP 02	1	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	PP 03
2	Partai Keadilan Sejahtera		2	Partai Golongan Karya		2	Partai Persatuan Pembangunan	
3	Partai Kebangkitan Bangsa		3	Partai Demokrat		3	Partai Perindo	
4	Partai Ummat		4	Partai Amanat Nasional		4	Partai Hanura	
			5	Partai Solidaritas Indonesia				
			6	Partai Bulan Bintang				
			7	Partai Garda Republik Indonesia				
			8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia				

BAB III  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arum Kismaharani

